

STUDI KAJIAN WANITA



LAPORAN KEGIATAN

**Kajian Empiris tentang Kepekaan Gender Elite Politik di
Jawa Tengah dan Pengaruhnya terhadap Peluang
Perempuan sebagai Anggota Legislatif**

Oleh :

Dra. Zulaikha, MSi, Akt

NIP : 131 945 098

**Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda, Studi Kajian Wanita
dan**

**Sosial Keagamaan Nomor : 103/P4T/DPPM/DM,SKW,SOSAG/III/2004
Tanggal 25 Maret 2004**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
OKTOBER 2004**

**LEMBAR IDENTITAS DAN HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN KAJIAN WANITA**

1. a. Judul Penelitian :	Kajian Empiris tentang Kepekaan Gender Elite Politik di Jawa Tengah dan Pengaruhnya terhadap Peluang Perempuan sebagai Anggota Legislatif Ilmu Sosial
b. Kategori Penelitian :	Studi Kajian Wanita
2. Identitas Ketua Peneliti :	
a. Nama dan gelar :	Dra. Zulaikha, MSi, Akt.
b. Jenis kelamin :	Perempuan
c. Pangkat/Golongan/ NIP :	Penata/IIIC/131 945 098
d. Jabatan fungsional :	Lektor
e. Fakultas/Jurusan :	Ekonomi/Akuntansi
f. Universitas :	Universitas Diponegoro
g. Bidang Ilmu yg diteliti :	Ilmu social
3. Jumlah Tim Peneliti :	1 Orang
4. Lokasi Penelitian :	Jawa Tengah
4. Jangka waktu Penelitian :	8 bulan
5. Biaya yang diperlukan : Sumber dari Depdiknas :	Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Semarang, 25 Oktober 2004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Undip,



Gabarihib, MSi, Akt

NIP 131 945 0122

Ketua Peneliti,

Dra. Zulaikha, MSi, Akt.

NIP : 131 945 098



Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Ign. Riwanto

NIP 130 529 454

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 206/KI/FE/e/

Tgl. 21/3/05

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
Arti Gender dan Kepekaan Gender	7
Peran Domestik dan Peran Publik	12
Peran Perempuan dalam Politik	13
Peluang Perempuan Menjadi Anggota Legislatif	15
Kerangka Pemikiran Teoritis	19
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	20
IV. METODE PENELITIAN	21
Objek Penelitian	21
Data dan Sumber Data.....	21
Populasi dan Sampling	21
Metode Pengumpulan Data	22
Identifikasi Variabel	22
Pengukuran Variabel	23
Analisis Data	26

V.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
	Pengumpulan Data	28
	Gambaran Umum Responden	28
	Analisis Data	32
	Statistik deskriptif.....	32
	Uji Kualitas Data	34
	Uji Hipotesis	38
	Pembahasan	40
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	41
	DAFTAR PUSTAKA	47
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	50-76

RINGKASAN

Dengan disahkannya Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu pada tanggal 18 Februari 2003 yang lalu telah membawa iklim perpolitikan yang berwawasan gender yaitu dengan secara eksplisit memuat pasal yang memberikan peluang 30% untuk perempuan. Hal ini dilatar belakangi dengan minimnya wakil perempuan dalam anggota legislatif khususnya di Jawa Tengah, padahal lebih dari separoh pemilih adalah perempuan. Dimotivasi oleh fenomena tersebut maka perlu diteliti apakah minimumnya keterwakilan perempuan didatas disebabkan oleh adanya isu gender. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana sistem nilai masyarakat perpolitikan di Jawa Tengah terhadap isu gender dan pengaruhnya terhadap sistem nilai individu para elite politik yang bersangkutan yang pada gilirannya juga mempengaruhi peluang perempuan untuk menjadi anggota legislatif.

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan kuesioner yang dikirim melalui mail survey dan kurir langsung. Dari 150 kuesioner yang dikirim diperoleh respon 54 eksemplar, dua tidak lengkap, sehingga kuesioner yang siap olah sebanyak 52 kuesioner. Data dianalisis dengan uji validitas dan reliabilitas yang selanjutnya dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan alat analisis regresi sederhana dengan tingkat signifikansi 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem nilai masyarakat politik di Jawa Tengah lebih cenderung menempatkan perempuan pada peran domestik, sedangkan para elite politik lebih menempatkan perempuan pada posisi netral. Terdapat pengaruh yang signifikan bahwa sistem nilai yang ada di masyarakat tentang gender tersebut pada sistem nilai individu, dengan koefisien regresi 1 dan Sig 0.000 atau lebih kecil dari 5%, sehingga hipotesis pertama tidak dapat ditolak. Model tersebut memberikan koefisien determinasi (R^2) sebesar 38,5%, artinya variabilitas variabel dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar 38,5% dan lainnya dijelaskan oleh variabel lain.. Selanjutnya sistem nilai individu terhadap isu gender yang dihipotesiskan mempengaruhi peluang perempuan tidak terbukti secara empiris karena nilai Sig 0.180 atau lebih besar dari 5%. Para elite politik lebih setuju bahwa peluang perempuan untuk menjadi anggota legislatif bersifat natural artinya mereka lebih cenderung mempersepsikan peluang tersebut yang atas dasar realitas. Apabila dikaitkan dengan hasil Pemilu 2004 yang tidak mencapai kuota 30%, maka ada beberapa faktor yang barangkali mempengaruhi ketidak tercapaian kuota tersebut antara lain pertama, jumlah calon anggota legislatif yang tidak memenuhi kuota karena memang tidak dipersiapkan. Kedua calon perempuan tersebut tidak mendapatkan suara yang dipersyaratkan dan yang bersangkutan ditempatkan pada nomor "sepatu". Para elite politik sendiri juga mempunyai alasan pemberian nomor "sepatu" tersebut misalnya orang baru sehingga belum teruji loyalitasnya, senioritas dan alasan yang memungkinkan lainnya.

ABSTRACT

This study was motivated by the lack of representative for women in Central Java Parliament. In Pemilu legislation that was declared at 8th February 2003, it stated that each politic party can propose at least 30% for women representative in the candidates that will be elected in the Pemilu 2004 in Indonesia. The study is aimed to investigate if the gender issues of politician people affect the individual value, and the further, the individual value affects the women opportunity getting as people's representatives in the Central Java parliament.

The research used primary data collected by mail survey and sent by field assistant. 150 questionnaires were sent and sent back 54 ones, 52 questionnaires were analyzed, and the remain did not because of incompletely filled. To test hypothesis, data were analyzed by simple regression

The result showed that the gender issues of politician people empirically affected the individual value of the people's representative in the Central Java parliament. And the further, the individual value did no affect significantly the women opportunity getting as people's representatives. There were some arguments that why the 30% quota for women representative in the Central Java parliament is not achieved, those are the lack of women representative candidate for elected, the lack of requirement votes, and the candidates given in "shoe number".

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuna Yang Maha Kuasa akhirnya penelitian tentang kajian wanita dan penulisan laporan akhirnya dapat terselesaikan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji sensitivitas gender para elite politik dan kemungkinan pengaruhnya terhadap peluang perempuan untuk menjadi anggota legislatif.

Terwujudnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan jasa berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Kami menyadari bahwa penelitian ini juga masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan, oleh karena itu penulis minta maaf yang sebesar-besarnya, tak lupa sumbang saran dari pembaca untuk memperbaiki penelitian selanjutnya kami harapkan.

Semarang, 25 Oktober 2004

Penulis

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Data Responden atas dasar Jenis Kelamin	29
TABEL 2 : Data Responden atas dasar Klasifikasi Umur	29
TABEL 3 : Data Responden atas dasar Klasifikasi Partai Politik	30
TABEL 4 : Data Responden atas dasar Pengalaman Berpolitik	31
TABEL 5 : Data Responden atas dasar Status Perkawinan	31
TABEL 6 : Data Responden atas dasar Jenjang Pendidikan	32
TABEL 7 : Hasil Uji Statistik Deskriptif	33
TABEL 8 : Hasil Uji Reliabilitas data.....	34
TABEL 9 : Hasil Uji Validitas	35
TABEL 10: Komposisi Hasil Pemilu 2004.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Pengantar Kuesioner	50
LAMPIRAN 2 : Kuesioner Penelitian	51
LAMPIRAN 3 : Tabulasi Frekuensi Data	55
LAMPIRAN 4 : Hasil Tabulasi Data Penelitian	57
LAMPIRAN 5 : Print Out uji Reliabilitas data	59
LAMPIRAN 6 : Hasil Print Out Descriptive statistics	68
LAMPIRAN 7 : Hasil Print Out Regression analysis	70

Kajian Empiris tentang Kepekaan Gender Elite Politik di Jawa Tengah dan Pengaruhnya terhadap Peluang Perempuan sebagai Anggota Legislatif

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women (CEDAW)*, yaitu Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1984. Konferensi Perempuan sedunia telah beberapa kali digelar diantaranya telah mendeklarasikan kesepakatan internasional yakni Deklarasi Kairo yang ditetapkan dalam Konferensi Dunia tentang Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994, selanjutnya juga deklarasi Beijing yang ditetapkan dalam Konferensi Perempuan Sedunia tahun 1995. Inti pokok kedua deklarasi diatas adalah mengupayakan pentingnya keadilan gender dan kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dalam segala bidang, termasuk di bidang politik tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Dalam bidang politik, selama ini jumlah perempuan yang duduk di legislatif relatif masih kecil, artinya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dibanding dengan jumlah pemilih yang berjenis kelamin perempuan, yang paling tidak diharapkan mampu membawakan aspirasi perempuan hanya 9% dari total anggota legislatif pusat, pada hal jumlah pemilih perempuan pada Pemilu 1999 lebih dari separo dari jumlah pemilih (52%). Dibandingkan dengan Pemilu 1992, keterwakilan perempuan pada hasil Pemilu tersebut sebesar 13% dari total pemilih. Prosentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif diatas menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak terutama para aktivis perempuan dan anggota DPR yang sensitif gender akan terjadi penurunan lagi pada Pemilu 2004 (Sri

Suhandjati Sukri, 2003). Ketimpangan jumlah perwakilan anggota legislatif yang tidak seimbang dengan kontribusi pemilih, yang sebagian besar perempuan tersebut selama beberapa tahun telah dibicarakan banyak pihak, namun baru tahun 2003 ini mendapat respon melalui pemberian kuota “dapat sekurang-kurang 30%” dalam RUU Pemilu yang disahkan tanggal 18 Februari 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Anggota legislatif yang sebagian besar laki-laki, sebagai wakil rakyat diharapkan menyuarakan pula aspirasi perempuan. Namun hal itu sering terabaikan sehingga banyak persoalan perempuan yang tidak tersentuh dalam pembahasan apalagi dipecahkan solusinya. Sedikitnya jumlah perempuan di lembaga legislatif menyebabkan suara politik perempuan menjadi lemah, dan jika terjadi pengambilan keputusan yang berpihak perempuan maka diambil melalui voting. Di Jawa Tengah, jumlah lembaga legislatif dari hasil Pemilu 1999 hanya sebesar 9% dari total anggota DPRD di tingkat Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan jumlah pemilih dalam Pemilu 1999 untuk wilayah Jawa Tengah sebanyak 18.720.597 pemilih (BPS Propinsi Jawa Tengah 2000), sedangkan total perolehan suara yang sah pada Pemilu 1999 pada Juni 1999 (BPS Propinsi Jawa Tengah 2000) untuk DPRD Tingkat I Jawa Tengah berjumlah 17.189.225.

Dibandingkan dengan hasil Pemilu tahun 2004 yang menggunakan metode pemilihan langsung terhadap wakil rakyat maka perolehan suara untuk wakil rakyat perempuan menjadi naik yaitu sebesar 15% (Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah). Keterpilihan perempuan dalam hal ini juga tidak terlepas sampai seberapa jauh perempuan diberi kesempatan oleh para elite politik partai yang bersangkutan. Dilihat dari perbandingan jumlah wakil rakyat dari jenis kelamin perempuan yang hanya 9% dibanding dengan jumlah pemilih

perempuan dalam Pemilu 1999 di Jawa Tengah, dan 15% dalam Pemilu 2004, maka jumlah tersebut belum berimbang. Namun demikian representasi perempuan tidak saja berarti meningkatnya jumlah mereka dalam lembaga-lembaga politik formal, tetapi terutama terwakilinya kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan adanya kuota yang diberikan kepada wakil perempuan yang di cantumkan dalam UU Pemilu 2003 yang disahkan tanggal 18 Pebruari 2003 yang lalu menumbuhkan harapan baru akan terkomodasinya aspirasi kaum perempuan di lembaga legislatif. Namun ketentuan itu masih diatas kertas dan masih memerlukan perjuangan panjang untuk merealisasikannya.

Disepakatinya kuota bagi perempuan menunjukkan adanya kemauan politik untuk menciptakan dunia perpolitikan yang lebih sensitif gender, dibanding sebelumnya. Seandainya sensitivitas gender telah dimiliki oleh pimpinan parpol dan jajaran elite politik anggota/calon anggota legislatif maka mungkin kuota itu tidak diperlukan, karena dengan kepekaan atau kesadaran gender mereka, maka mereka akan memberikan peluang seluas-luasnya untuk keterwakilan perempuan kepada perempuan tanpa ada pendiskreditan / diskriminasi perempuan.

Apabila dilihat pasal 65 UU Pemilu tersebut, yang selengkapnya berbunyi “ Setiap Partai Politik peserta Pemilu **dapat** mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”; maka perlu disimak adanya kata “dapat” diatas. Kata “dapat” pada pasal diatas perlu dicermati sehingga dapat menimbulkan peluang yang lebih kecil dari 30% apabila kepekaan jender elite politik rendah. Banyak perempuan yang kandas di tengah jalan sewaktu pencalonan legislatif maupun eksekutif dengan alasan klasik

dalam sistem tatanan nilai yang lebih cenderung menempatkan perempuan pada peran domestik. Apabila demikian maka diperlukan perjuangan panjang untuk mencapai kuota diatas.

Namun sebaliknya kata "dapat" diatas juga dapat memberikan peluang kaum perempuan lebih besar jika para elite politik mempunyai kepekaan/kesadaran gender yang tinggi, karena dalam pasal diatas memuat kata-kata sekurang-kurangnya. Hal ini merupakan tantangan bagi perempuan, siapkah mereka menjadai anggota legislatif? Dalam hal ini kesadaran berpolitik perempuan juga perlu ditingkatkan untuk memilih wakil-wakil mereka dan pimpinan negara yang dapat membangun kesejahteraan semua rakyat tanpa ada diskriminasi, sehingga perempuan dapat menjadi mitra sejajar pria dalam membangun bangsa dan negara.

Perumusan Masalah

Wanita merupakan sumber daya yang dapat mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin sejajar dengan pria tanpa dipengaruhi oleh gender. Pengertian gender bukan sinonim dari kata perempuan. Gender mengedepankan tentang apa arti menjadi atau berperan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki sebagaimana yang dikonstruksi oleh tatanan nilai budaya dan masyarakat. Kecilnya proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dibanding dengan jumlah pemilih berjenis perempuan dalam Pemilu di khawatirkan akibat belum adanya kepekaan gender oleh para elite politik, sehingga keikutsertaan kaum wanita dalam pembangunan terutama dalam perwakilan rakyat masih pada tingkat yang rendah. Hal ini yang melatar belakangi adanya pasal dalam UU Pemilu yang memuat secara eksplisit pengaturan pemberian kuota pada keterwakilan perempuan di dalam anggota

legislatif. Namun pasal tersebut juga masih mengandung peluang bahwa keterwakilan perempuan akan tetap kecil atau lebih rendah dari kuota, apabila kesadaran / kepekaan gender para elite politik rendah. Namun apabila kesadaran gender cukup tinggi maka sebenarnya kuota tidak diperlukan karena secara implisit para elite politik akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada perempuan tanpa ada deskriminasi.. Sedangkan kesadaran gender dapat terbentuk oleh tatanan nilai tradisi dan masyarakat tentang peran laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu perumusan masalah penelitian dapat dirumuskan dalam statement sebagai berikut : Bagaimana tatanan nilai budaya dan masyarakat tentang gender dan pengaruhnya terhadap kepekaan gender para elite politik di Jawa Tengah sehingga akan mempengaruhi peluang perempuan untuk menjadi anggota legislatif untuk dapat mewakili kepentingan perempuan khususnya di Jawa Tengah.